



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 283 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 282

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 397 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 26 PEBRUARI 1993 NOMOR 85 TAHUN
1993 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG,
MATERIIL GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR
GAJI. KHUSUS PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN
BIAYA OPERASIONAL (SBBO) DAN BENDAHARAWAN PEM-BUAT
DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN
ANGGARAN 1993/1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Cabang Dinas Kesehatan Jembrana tanggal 22 Mei 1993 Nomor 954/518/Keu. perihal usul perubahan/ penggantian Atasan Langsung Bendaharawan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 821.2/20/Kepeg. tanggal 29 April 1993 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Melaya II;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut demi lancarnya dan tertib administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1993 Nomor 85 Tahun 1993;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 PEBRUARI 1993 NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL (SBBO) DAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALADESADAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1993 Nomor 85 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima, Bendaharawan Subsidi Bantuan Biaya Operasional (SBBO) dan Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 56 Nomor Urut 275 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 Mei 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
13. Camat se-Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 283 Tanggal : 18 Agustus 1993
Seri : D Nomor : 282

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 JULI 1993 NOMOR 397 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1993 NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL (SBBO) DAN BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA ATAS LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1993/1994.

No. Urut	Bendaharawan A.P.B.D.				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen	
	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Pendidik/Kursus	Ditunjuk sebagai	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	I Gusti Ketut Puja Weda Yasa NIP. 140178557	Peng-md Tk. I II/b	SMA + Per.Kes.	Khusus Penerima	<u>PUSKESMAS MELAYA II</u>		dr. I Gusti Putu Ardana NIP. 140223674	Kepala Puskesmas Melaya II		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.